



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/ 051 -SK/Disdik/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Izin Walikota Palembang Nomor: 440/IOPSS/0005/DPMPTSP-PPK/2021 tanggal 24 Februari 2021, tentang **Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (IOPSMPS) SMP Tiara Nusantara** yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa selaras dengan maksud yang tercantum pada huruf a diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan tentang **Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Tiara Nusantara**.

Mengingat

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- : Sertifikat Akreditasi SMP Tiara Nusantara Palembang Nomor: 751/BAN-SM/SK/2019 tanggal 9 September 2019 dengan nilai B dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Tiara Nusa Permata Palembang**
Alamat Yayasan : **Jl. Soekarno Hatta RT 012 RW 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
Nama Sekolah : **SMP Tiara Nusantara Palembang**
Alamat Sekolah : **Jl. Soekarno Hatta RT 012 RW 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang**
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **9 September 2024**.

Kedua

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Tiara Nusa Permata Palembang;


Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.

Pembina Utama Muda

NIP 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Peninggal